



**DINAMIKA DAN PERLINDUNGAN MEREK ASING
TERKENAL DI INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna
menyelesaikan program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

MUHAMMAD ARYA AZRA

NIM 11000118130364

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN
DINAMIKA DAN PERLINDUNGAN MEREK ASING
TERKENAL DI INDONESIA

(Studi Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

TUGAS AKHIR-PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

MUHAMMAD ARYA AZRA

NIM 11000119130364

Tugas Akhir-Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Santoso, S. H., M. S.
NIP. 196110051986031002

Dosen Pembimbing II



Irawati, S. H., M. H.
NIP. 199001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN
DINAMIKA DAN PERLINDUNGAN MEREK ASING
TERKENAL DI INDONESIA

(Studi Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Dipersiapkan dan disusun oleh:


MUHAMMAD ARYA AZRA

NIM: 11000119130364

Telah diuji di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 September 2023

Dewan Penguji,

Ketua



Prof. Dr. Budi Santoso, S. H., M. S.

NIP. 196110051986031002

Anggota Penguji 1



Irawati, S. H., M. H.

NIP. 199001062018032001

Anggota Penguji 2



Dr. Aminah, S.H., M. Hum

NIP. 196412041990032002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum

NIP. 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S. H., M. Hum

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arya Azra

NIM : 11000119130364

Jurusan : Hukum Bisnis

Fakultas : Hukum

Judul : DINAMIKA DAN PERLINDUNGAN MEREK ASING
TERKENAL DI INDONESIA (Studi Putusan Nomor :
39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst.)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 1 September 2023



Muhammad Arya Azra

11000119130364

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Angin tidak akan berhembus untuk menggoayangkan pepohonan,
melainkan untuk menguji akarnya” – Ali bin Abi Thalib*

Penulisan Hukum ini Penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT;
2. Orang tua dan kakak-kakak penulis tercinta yang senantiasanya mendoakan, memberikan semangat, serta mendukung penulis kapan pun dan dimana pun;
3. Keluarga dekat penulis yang selalu mendukung;
4. Almamater Universitas Diponegoro yang saya banggakan dan cintai;
5. Sahabat-sahabat penulis yang selalu mendukung;
6. Senior-senior penulis yang selalu membantu; dan
7. Para pembaca.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan rahmat dan kasih sayang. Berkat rahmat dan karunia dari-Nya, maka penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dinamika Merek Asing Terkenak di Indonesia** (Studi Putusan Nomor Studi Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)” sebagai tugas akhir untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam hal penulisan maupun materi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi menyempurnakan skripsi yang penulis buat. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Prof. Dr. Budi Santoso, S. H., M. S. selaku Dosen Pembimbing I, atas waktu dan tenaga yang selama ini sangat membantu Penulis dengan memberikan bimbingan serta perhatian selama Penulis menempuh penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan

kepada Penulis. Tanpa beliau, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.

5. Irawati, S. H., M. H. selaku Dosen Pembimbing II, atas waktu dan tenaga yang selama ini sangat membantu Penulis dengan memberikan bimbingan serta perhatian selama Penulis menempuh penulisan hukum ini. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Dr. Aminah, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji, Terima kasih atas keluangan waktu untuk menguji Penulis dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
7. Dr. Nuswantoro Dwiwarno, S. H., M. H. selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta memacu penulis memulai pengerjaan Tugas Akhir ini.
8. Seluruh Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan membantu Penulis semasa perkuliahan;
9. Kedua Orangtua yang penulis sayangi, Ayah tercinta, Asrul Rizal dan Ibunda tercinta, Nasiri, yang selalu memberikan restu kepada Penulis. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, dukungan, kepercayaan, nasihat, serta doa yang selalu menyertai setiap langkah dalam hidup Penulis.

10. Untuk Adik Penulis, Faridz Adrian dan Achmad Fikri. Terima kasih telah sepenuhnya mendukung, memotivasi, dan mendoakan Penulis hingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan lancar;
11. Untuk Adila Litakuna Karima selaku teman hidup selama di kuliah, terimakasih telah mendampingi Penulis selama 3 tahun ini dan memberikan pencerahan, motivasi dan semangat untuk segera menyelesaikan penulisan hukum tersebut. Semoga kita masih dapat bersama di kemudian hari..
12. Untuk Keluarga Kontrakan Graha Estetika, Asa, Adis, Jikri, Mikel , Bryan dan Toto, selaku keluarga bagi Penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih telah memberikan tawa, warna, dukungan, dan semangat kepada Penulis sejak awal perkuliahan hingga penulisan hukum ini selesai. Tanpa kalian penulis tidak akan memulai pengerjaan ini.
13. Untuk teman-teman Semut Jaya, Samuel jafferson, Dimas Zidane Prabowo, Muflih Wisala, Fikri Putrajaya, Rifda Kamil, Kemal Jauza, Jose Rempe, Reinaldi Sebayang, karmel hagit, Nabila zita, Novi, winda serta kawan kawan lainnya. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan pengalaman yang sangat menyenangkan di kala Penulis membutuhkannya
14. Untuk sahabat dekat penulis, Bebe, Naila, Irwan, Handaru, Serta Aan, terima kasih sudah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran yang berharga bagi penulis selama masa perkuliahan, doa terbaik menyertai kalian dan semoga bisa berkumpul di kemudian hari.
15. Untuk sahabat sekaligus adik penulis selama perkuliahan, Terry, Mahesa, Fauzan, Desi dan nama nama lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, walaupun perbedaan umur yang jauh namun kalian bersedia untuk terus

memberikan support dan bantuan kepada penulis selama berada di Universitas Diponegoro.

16. Untuk sahabat-sahabat BEM FH Undip, Fatchur, Jayson, Aqil, Lea, Sulthan, Lintang, Diva, Aqib serta semua anggota yang pernah bekerja sama dengan penulis selama masa perkuliahan, terima kasih banyak atas seluruh kesabaran dan dedikasinya selama bekerja sama dengan penulis di masa perkuliahan.

17. Untuk keluarga besar *Riddle*, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah memenami penulis selama 6 tahun, terus memberikan dukungan dimana dan kapanpun penulis membutuhkan, tanpa kalian penulis tidak akan bisa sampai papa titik ini.

18. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, teman seperjuangan dari memulai perkuliahan hingga mengakhirinya. Doa terbaik Penulis berikan kepada kalian.

Untuk para pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu per satu, sahabat, serta seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan dengan lancar.

Besar harapan Penulis atas skripsi yang dibuat ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan sebagai referensi demi penyempurnaan atas skripsi ini. Sekali lagi, penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan partisipasi yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini dan semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.

ABSTRAK

Hak kekayaan Intelektual merupakan salah satu konstruksi hukum dengan beberapa bagian untuk menjaga kekayaan intelektual yang telah menjadi hasil dari ciptaan seseorang. Salah satu bagian HKI yang sering terjadi sengketa adalah bagian Merek. salah satu contohnya yaitu sengketa merek antara Get All 40 dengan WD 40. kedua merek ini hampir memiliki banyak kesamaan dari mulai bentuk logo, visual hingga warna. Hal ini lah yang menjadi permasalahan antar kedua belah pihak.

Untuk menjawab kasus tersebut penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan serta kepustakaan, data sekunder dan data tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif analitis.

Berdasarkan hasil penelitian dan merujuk pada peraturan peraturan yang ada, WD 40 sebagai merek asing terkenal berhasil membuktikan merek mereka sebagai merek terkenal sesuai dengan isi dari *World Intellectual Property Organizations* (WIPO) sehingga dapat dinyatakan sebagai pemilik pertama atas merek tersebut. Serta pembaharuan terhadap UU merek sangat berdampak dalam pergerakan atau dinamika merek asing terkenal di Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika, Merek Asing, Merek Indonesia.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN | i |
| HALAMAN PENGUJIAN | ii |
| PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | x |
| BAB I PENDAHULUAN | 12 |
| A. LATAR BELAKANG | 12 |
| B. RUMUSAN MASALAH | 17 |
| C. TUJUAN PENELITIAN | 18 |
| D. MANFAAT PENELITIAN | 18 |
| E. METODE PENELITIAN | 19 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN | 23 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 25 |
| A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual | 25 |
| 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual | 25 |
| 2. Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual | 26 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Merek | 30 |
| 1. Pengertian Merek..... | 30 |
| 2. Jenis – Jenis Merek..... | 31 |
| 3. Fungsi Merek..... | 32 |
| C. Tinjauan Umum tentang Sengketa Merek | 33 |
| 1. Pengertian Sengketa | 33 |
| 2. Pelanggaran Hak Merek | 34 |
| 3. Penyelesaian Sengketa Merek | 36 |

| | | |
|-----------------------------|---|-----------|
| D. | Tinjauan Umum Tentang Merek Terkenal | 38 |
| BAB III | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 41 |
| A. | Dinamika permasalahan merek asing terkenal di Indonesia.. | 41 |
| 1. | Pengaturan Merek Asing Terkenal di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis | 41 |
| 2. | Studi Komperasi Dinamika Kasus Merek Asing Terkenal di Indonesia | 44 |
| 3. | Analisa Permasalahan Merek Asing Terkenal di Indonesia... | 54 |
| B. | Perlindungan hukum terhadap merek asing terkenal di Indonesia | 57 |
| 1. | Pengaturan Merek Asing Terkenal di Indonesia | 57 |
| 2. | Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Putusan Nomor 39/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst | 63 |
| BAB IV | PENUTUP | 68 |
| A. | KESIMPULAN..... | 68 |
| B. | SARAN | 70 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 72 |